

PERANGI SAMPAH, RUMPUT LAUT “DISULAP” JADI TAS



Mataram (Suara NTB) – Isu lingkungan dan sampah plastik saat ini menjadi perbincangan internasional karena dampaknya yang sudah mengancam keberadaan makhluk hidup di muka bumi ini. Di NTB juga demikian, pemerintah daerah mengencankan pengurangan limbah dengan program *zero waste* atau nol sampah. Atas dampak yang ditimbulkan oleh sampah, terutama sampah-sampah plastik, M. Putra Sahban tergugah memanfaatkan rumput laut sebagai bahan baku pembuatan tas. Putra Sahban adalah owner Ocean Nori, industri kecil yang eksis memproduksi beragam jenis turunan rumput laut. Terutama dodol. Ia juga aktif memberdayakan para petani rumput laut di Pulau Sumbawa.

Sejak akhir tahun 2019 lalu, Sahban melakukan percobaan membuat tas rumput laut. Hasilnya menakjubkan, saat ini ia mampu memproduksi 250 pcs tas pengganti kantong plastik. Sementara ini, kapasitas tas rumput laut yang dibuat menampung barang seberat 3 Kg. Ia juga memproduksi lembaran-lembaran kertas rumput laut untuk pembuatan tas yang berukuran lebih besar. Tas rumput laut ini lebih tebal dari kantong plastik. Ukurannya sekitar 1 cm. modelnya cantik, warnanya juga cantik. Dipegang, tas ini kenyal. Tas dibuat dengan bahan baku total rumput laut. Hanya dicampur dengan lem untuk merekatkannya. “Karena tidak bisa direkatkan dengan lem biasa. Ada lem khusus yang kita gunakan karena sifat permukaannya agak licin,” kata Putra Sahban ditemui di rumah produksinya di Jl. Energi di Ampenan, Kota Mataram.

Kelebihan tas rumput laut ini tentu sangat ramah lingkungan. Jika dilepas di tanah, dalam waktu seminggu sudah dipastikan terurai. Jika terendam didalam air, hanya satu jam dia akan menjadi jel. Tas rumput laut ini juga bisa dikonsumsi, tentu dalam keadaan bersih. Karena warna yang digunakan, kata Sahban, menggunakan pewarna makanan.

Untuk membuat tas ini, caranya sangat sederhana. Rumput laut yang hangat akan menjadi jel, dituang ke atas kaca. Diratakan, kemudian didiamkan. Harus melihat waktu yang tepat untuk pembuatan tas. Karena pengeringannya harus menggunakan sinar matahari. Putra Sahban mengatakan, ia memilih mencari alternatif mengolah rumput laut ini karena banyaknya limbah yang turut merusak perairan tempat membudidayakan rumput laut. Selain itu, potensi produksi rumput laut juga cukup tinggi di NTB. “Dan kita juga mendukung semangat zero waste di NTB,” ujarnya. Rumput laut harus diolah dalam bentuk lain. Tidak bisa hanya menjualnya gelondongan. Apalagi harga rumput laut saat ini terjun bebas. Dari Rp22.000/Kg menjadi Rp9.000 hingga Rp16.000/Kg. Penurunan harga yang cukup drastis ini akibat adanya virus corona yang menutup pintu keluar masuk ke China. “Pengusaha dari Surabaya tidak bisa lagi mengirim ke China. Dan memang harus dicarikan solusi agar komoditas kita tidak tergantung,” demikian Putra Sahban. (bul)

Sumber:

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/288583/Perangi.Sampah,Rumput.Laut.Disulap.Jadi.Tas/> . Diakses pada 22 Februari 2020

Catatan Berita:

Sumber Peraturan:

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23, pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah daerah. Adapun tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan sampah regional;
- c. memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah regional;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan sosialisasi, pembinaan dan koordinasi antar organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, masyarakat, institusi perguruan tinggi, dunia usaha dan unit pelaksana teknis nasional agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
- h. melakukan pemantauan terhadap timbulan sampah di wilayah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah seperti sungai, kawasan pesisir dan laut sejauh 12 mil dari bibir pantai ke arah laut dan kawasan hutan;
- i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- j. mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional.